



Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan

Meliyani Sidiqah

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

E-mail: ms.meliyanisidiqah@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 10 Oktober 2018 | Disetujui: 14 April 2019 | Dipublikasikan: 22 April 2019

Kata Kunci:

*Dumping;
Penyelesaian
Sengketa; Retaliasi.*

Abstrak

Ketidakjelasan sikap Indonesia untuk meretaliasi Korea Selatan atas tuduhan dumping yang dilontarkan Korea Selatan merupakan suatu kelemahan eksistensi Indonesia di dunia perdagangan internasional. Nyatanya, sampai sekarang tidak diketahui tindakan pasti yang dilakukan agar Korea Selatan melaksanakan putusan Panel DSB WTO. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab menggantungnya proses retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan, dan untuk menemukan solusi tentang kepastian retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, putusan Panel yang merekomendasikan Korea Selatan untuk mengembalikan ketentuannya terhadap Indonesia tidak dipatuhi oleh Korea Selatan. Sebagai jalan terakhir adalah retaliasi. Tetapi, Indonesia tidak memanfaatkan kesempatan itu, sehingga Korea Selatan masih tetap pada pendiriannya. Sebagai akibatnya, putusan DSB WTO pun tidak terlaksana dengan efektif.

Keywords:

*Dispute
Settlement;
Dumping;
Retaliation.*

Abstract

Obscurity of Indonesia decision to retaliate South Korea over South Korea's dumping allegation is a weakening of Indonesia's existence in the world of international trading. In fact, there have been unknowing action taken so South Korea implements the ruling of DSB WTO Panel. The aim of this research is to find the causes of the uncertainty of Indonesia's retaliation process towards South Korea and to find a solution for Indonesia's retaliation towards South Korea. The research method used is descriptive research. The approached method used is a normative judicial approach method. Based on the result of this research, the decision of Panel which recommends South Korea to improve its provisions for Indonesia unimplemented by South Korea. For the last remedy is retaliation. However, Indonesia did not take the opportunity, and South Korea is still on its decision. As a result, the DSB WTO ruling was not implemented effectively.

A. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Tidak ada satu pihak pun di dunia ini termasuk negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan barang dan jasa (*procurement*).¹ Menurut sejumlah ahli, jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang, perdagangan harus memainkan peranan vital.² Pada bagian lain, dikatakan bahwa kemakmuran ekonomi dibanyak negara secara luas tergantung kepada perdagangan internasional.³

Para ahli ekonomi klasik dan neoklasik mengungkapkan bahwa betapa pentingnya perdagangan internasional dalam pembangunan suatu negara, sampai-sampai dianggap sebagai mesin pertumbuhan (*engine of growth*).⁴ Pentingnya perdagangan internasional dengan sendirinya akan meningkatkan

hubungan antarnegara satu sama lain, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan banyak sengketa. Sehingga, timbul suatu kebutuhan tentang pengaturan dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana Hata mengatakan bahwa penyelesaian sengketa merupakan pilar utama sistem perdagangan multilateral.⁵

World Trade Organization (WTO) yang lahir dari proses negosiasi Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) memberikan kontribusi unik bagi stabilitas perekonomian global yaitu dengan mencantumkan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute* atau biasa disebut *Dispute Settlement Understanding* (DSU) dalam Perjanjian WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), sebagai dasar utama proses penyelesaian sengketa antar anggota.⁶ WTO melahirkan lembaga banding (*Appellate Body*) yang fungsinya pada dasarnya adalah mengoreksi jika perlu hasil temuan panel dan membuat laporannya sendiri.⁷ Adapun

¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 1-2.

² Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 1.

³ Peter van den Bossche et al., *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 1.

⁴ T. Gilarso dalam Andi Julia Cakrawala, *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2015), hlm. 1.

⁵ Hata, *Hukum Ekonomi Internasional: IMF, World Bank, WTO* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 147.

⁶ *Ibid.*

⁷ Hata, *Perdagangan...*, *op.cit.*, hlm. 152-153.

yang memutuskan suatu persengketaan menjadi tanggung jawab *Dispute Settlement Body* (DSB) yang memiliki kewenangan membentuk panel ahli untuk memeriksa kasus, dan menerima atau menolak temuan panel atau hasil dari putusan banding.⁸

Keberadaan DSB ini menjadi cermin bahwa lembaga penyelesaian sengketa dalam sistem penyelesaian sengketa WTO sangat penting. Sebagaimana dikutip oleh Hata, mantan Direktur Jenderal WTO Mike Moore menjuluki sistem penyelesaian sengketa WTO sebagai "*crown jewel*" dari sistem perdagangan multilateral. Sedangkan mantan Direktur Jenderal *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) Peter Sutherland menyebut sistem penyelesaian sengketa WTO sebagai "*the greatest advance in multilateral governance since Bretton Woods*".⁹

Sebagai negara anggota WTO, Indonesia tidak terlepas memiliki sengketa dengan negara anggota WTO lainnya. Salah satunya adalah ketika Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan karena adanya tuduhan dumping yang dilontarkan Korea Selatan terhadap Indonesia.

Dumping terjadi apabila produk-produk impor dijual dengan harga lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasaran. Dumping merupakan tindakan melanggar kesepakatan yang telah disepakati dan diratifikasi oleh negara-negara. Untuk menerapkan sanksi terhadap dumping, badan perdagangan suatu negara harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dumping tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri di negaranya.

Sengketa ini telah sampai pada tingkat banding. Panel menilai Korea Selatan telah melakukan kesalahan dalam pembuktian adanya praktik dumping yang dilakukan oleh Indonesia dan mengenakan beberapa sanksi bagi Korea Selatan. Berdasarkan hasil laporan panel tersebut, DSB WTO mengadopsi laporan panel¹⁰, tetapi Korea Selatan tidak mau melaksanakan putusan DSB tersebut.

Lemahnya penegakan putusan DSB ini memberikan keleluasaan yang lebih kepada Korea Selatan untuk menolak melaksanakan putusan DSB, sedangkan Indonesia yang seharusnya mendapatkan "pembayaran" atas tindakan Korea Selatan

⁸ Hata, *Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 149.

⁹ Hata, 'Pemberlakuan Hukum Internasional Publik dalam Instrumen dan Praktik *World Trade Organization*', *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 23, No. 2 (September 2010). hlm. 135-136.

¹⁰ World Trade Organization, WT/DS312/RW 28 September 2007 (07-3896), *Korea – Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia: Recourse to Article 21.5 of the DSU by Indonesia: Report of the Panel* (2007).

dibiarkan begitu saja. Sehingga garis akhir sengketa ini tidak terlihat karena tidak adanya suatu kepastian hukum yang diberikan. Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹¹

Oleh karena itu, demi tercapainya suatu kepastian hukum dibutuhkan sikap tegas untuk mengaplikasikan upaya retaliasi yang dapat dilakukan oleh Indonesia terhadap Korea Selatan. Penulis melalui tulisan ini akan mencoba menelusuri faktor-faktor yang dimungkinkan menjadi alasan menggantungnya retaliasi Korea Selatan yang sebetulnya dapat dilakukan oleh Indonesia, sehingga penulis dapat menemukan alasan-alasan menggantungnya proses retaliasi ini, bahkan dapat memberikan solusi tentang

kepastian retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu meneliti data kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu *The Text of The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *Agreement Establishing The World Trade Organization*, dan *Report of the Panel World Trade Organization WT/DS312/RW Korea – Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku atau karya ilmiah, serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, dan ensiklopedia. Teknik pengolahan data penelitian ini adalah teknik pengolahan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Dumping dalam *Anti-Dumping Code 1994*

Pengertian dumping tidak disebutkan secara spesifik di dalam Perjanjian WTO, khususnya ketentuan Pasal 2.1 Perjanjian Anti-Dumping (*Anti-Dumping Code 1994*)¹². Tetapi pasal tersebut merumuskan bahwa

¹¹ Fence M. Wahyu dalam Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 (Mei 2014), hlm. 220.

¹² *Agreement Establishing The World Trade Organization: Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, p. 145.

suatu produk dikatakan dijual dengan cara dumping apabila dijual di pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga normal. Pengertian dumping dalam *Black's Law Dictionary* yaitu "1. The act of selling a large quantity of goods at less than fair value. 2. Selling goods abroad at less than the market price at home..."¹³. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dumping adalah praktik penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri.¹⁴ Oleh karena itu, dumping merupakan suatu praktik yang dapat menimbulkan kerugian bagi dunia usaha karena eksportir menjual produknya dengan harga yang lebih murah di negara pengimpor daripada di negara produsennya sendiri.¹⁵

Untuk mengantisipasi praktik dumping, GATT mencantumkan kebijakan anti-dumping guna mengatasi praktik dumping. Anti-dumping adalah suatu tindakan balasan yang diberikan oleh

negara pengimpor terhadap barang dari negara pengekspor yang melakukan dumping,¹⁶ biasanya dalam bentuk bea masuk.¹⁷ Bea masuk anti-dumping adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.¹⁸ Pungutan tersebut tentu dapat dikenakan kepada negara mana saja yang terbukti melakukan praktik dumping.

Pada dasarnya setiap negara anggota WTO dalam menentukan kebijakan anti-dumping berpedoman pada ketentuan Pasal 6 GATT 1947 yang menguraikan kriteria terjadinya dumping. Pertama, jika harga ekspor dari suatu produk lebih rendah daripada harga perbandingan *like product* (barang sejenis) yang digunakan untuk konsumsi di dalam negeri pengekspor. Kedua, bila tidak terdapat penjualan domestik dari barang sejenis tersebut, maka digunakan perbandingan harga ekspor ke pasar negara ketiga. Ketiga, bila tidak terdapat kriteria pertama dan kedua, maka akan diadakan *constructed price* (penentuan harga) yang didasarkan

¹³ Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition (St. Paul, Min: Thomson Reuters, 2009), p. 576.

¹⁴ Eddie Rinaldy, *Kamus Perdagangan Internasional* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm. 95.

¹⁵ Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 68.

¹⁶ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.117.

¹⁷ Eddie Rinaldy, *op.cit.*, hlm. 16.

¹⁸ Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) Dalam GATT dan WTO* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 164.

pada biaya produksi ditambah suatu jumlah keuntungan yang wajar.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Perjanjian Anti-Dumping, praktik dumping dapat diancam dengan tindakan/sanksi balasan. GATT dalam kerangka dumping menganggap bahwa ekspor barang yang disertai dengan perbuatan dumping dan terbukti mengakibatkan kerugian bagi usaha/industri barang sejenis di negara importir merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practice*). Terhadap tindakan tersebut, GATT mengizinkan suatu negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan anti-dumping berupa pengenaan *anti-dumping duties* sebesar kerugian yang dideritanya.²⁰ Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 6 GATT 1947 yang mengizinkan negara-negara peserta GATT untuk menerapkan sanksi anti-dumping terhadap negara yang melakukan dumping.

Namun demikian, penerapan sanksi anti-dumping tersebut tetap tidak mudah karena harus dibuktikan dengan kerugian material (*material injury*). Persyaratan kerugian material diterapkan untuk

mencegah perdagangan curang dan melakukan proteksi guna melindungi industri dan pasar domestiknya. Tanpa adanya kerugian secara material, maka negara pengimpor tidak boleh melakukan tindakan anti-dumping dan kewajiban kompensasi.²¹ Sehingga, dalam penerapan sanksi harus dibuktikan dengan ada tidaknya kerugian, karena tanpa adanya bukti kerugian, maka pengenaan bea masuk anti-dumping tidak dapat diterapkan.²²

Perlu diketahui bahwa hukum WTO tidak melarang dumping, tetapi negara anggota WTO diizinkan untuk mengambil tindakan untuk melindungi industri domestik mereka dari pengaruh yang merugikan yang disebabkan oleh dumping. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 GATT 1947 dan Perjanjian Anti-Dumping, para anggota WTO berhak untuk menerapkan tindakan-tindakan anti-dumping jika:²³

- a. Ada dumping;
- b. Industri domestik yang memproduksi barang sejenis di negara pengimpor menderita kerugian material (atau ada ancaman atas kerugian material tersebut); dan

¹⁹ *The Text of The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, (Geneva: 1986), p.10.

²⁰ Sukarmi, *Regulasi Antidumping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 23-24.

²¹ *Ibid.*, hlm. 30.

²² Yulianto Syahyu, *op.cit.*, hlm. 77.

²³ Peter van den Bossche et al., *op.cit.*, hlm. 39.

- c. Ada hubungan sebab akibat (*causal link*) antara dumping dan kerugian.

Dengan demikian, dumping yang dilarang oleh WTO adalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian material, baik terhadap industri yang sudah berdiri (*to an established industry*) maupun menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik (*the establishment of domestic industry*).²⁴

Untuk menentukan suatu industri domestik menderita kerugian material, Pasal 3.1 Perjanjian Anti-Dumping mengatur bahwa para anggota harus menyelidiki volume impor dari barang impor yang diduga dumping tersebut dan pengaruh dari barang impor yang diduga dumping tersebut terhadap harga pasar domestik atas barang sejenis. Para anggota harus menyelidiki dampak dari impor ini terhadap industri domestik. Mereka harus menguji banyak faktor dan mempertimbangkannya dalam hasil akhir keputusan. Sehingga, penentuan atas ancaman terjadinya kerugian material didasarkan pada kenyataan dan tidak sekadar tuduhan, dugaan, atau kemungkinan.

Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping menentukan syarat pembuktian hubungan sebab akibat antara impor barang yang diduga dumping dengan kerugian yang diderita oleh industri domestik. Sehingga, apabila kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mungkin tidak disebabkan oleh impor barang-barang yang diduga dumping tidak boleh dibebankan kepadanya.

Selain itu, Perjanjian Anti-Dumping juga menentukan peraturan-peraturan yang cukup terperinci yang harus ditaati oleh otoritas suatu negara anggota yang melakukan penyelidikan dalam melakukan penyelidikan anti-dumping, di antaranya tentang inisiasi investigasi yang diatur dalam Pasal 5, proses investigasi diatur dalam Pasal 6.²⁵

2. Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO memiliki aturan yang jelas berdasarkan prinsip adil, cepat, efektif, dan menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima kedua belah pihak. Meskipun yang menjadi prioritas utama yang ingin dicapai bukan untuk membuat putusan,

²⁴ Muhammad Sood, *op.cit.*, hlm. 125.

²⁵ World Trade Organization, "Anti-Dumping: Technical Information on anti-dumping", https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm, diakses tanggal 9 Februari 2019.

melainkan untuk menyelesaikan perselisihan lewat konsultasi dibandingkan melalui proses panel.²⁶

Para pihak yang bersengketa harus berusaha menyelesaikan sengketa melalui perundingan. Jika gagal, para pihak dapat memanfaatkan jasa-jasa *good offices*, *conciliation*, dan *mediation*.²⁷ Tahap-tahap penyelesaian sengketa yang timbul sebagaimana diatur dalam DSU, di antaranya terdiri dari empat langkah utama:²⁸

- a. Konsultasi wajib antara pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disetujui oleh para pihak;
- b. Sidang panel;
- c. Tinjauan banding; dan
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh DSB.

Keempat langkah di atas, langkah yang masih sulit ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa di WTO adalah langkah yang terakhir. Hal ini sering terjadi ketika negara yang bersengketa melibatkan negara berkembang melawan negara maju.

Negara maju yang dikenakan sanksi kebanyakan ketika berhadapan dengan negara berkembang menolak untuk melaksanakan rekomendasi DSB.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebetulnya telah ditentukan dalam Pasal 19.1 DSU. Jika suatu panel atau *Appellate Body* menyimpulkan suatu tindakan tidak konsisten dengan *covered agreement*, maka sebaiknya anggota bersangkutan menyesuaikan tindakan tersebut supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di WTO. Lebih rinci ditegaskan, jika satu negara telah melakukan kesalahan, maka harus segera memperbaikinya. Bila terus melanggar perjanjian, negara tersebut harus menawarkan ganti rugi atau menerima penalti. Setelah perkara diputus, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan sebelum sanksi perdagangan dalam bentuk penalti dijatuhkan. Pada tahap ini, yang menjadi prioritas adalah agar pihak yang dikalahkan mengubah kebijakan dagangnya sesuai dengan yang diputuskan atau direkomendasikan.²⁹

Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 21.3 DSU yang menentukan bahwa negara

²⁶ Hata, *Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 148.

²⁷ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Nasional dan Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 458.

²⁸ Peter van den Bossche et al., *op.cit.*, hlm. 103.

²⁹ Hata, *Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 151.

pelanggar harus memberikan pernyataan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut dalam jangka waktu 30 hari, sejak putusan panel diadopsi DSB WTO. Apabila jangka waktu tersebut dianggap tidak memungkinkan, maka negara tersebut masih diberikan hak untuk meminta jangka waktu sesuai dengan perkiraannya selama permintaan tersebut masih dalam jangka waktu yang wajar, yaitu tidak melebihi dari 15 bulan,³⁰ kecuali untuk kasus-kasus subsidi non-ekspor secara umum jangka waktu rata-rata adalah 9 bulan.³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 22.2 DSU, apabila negara pelanggar tidak dapat melaksanakan putusan dan rekomendasi dalam jangka waktu yang wajar, maka para pihak harus berunding untuk menentukan ganti rugi yang disepakati bersama. Apabila ternyata dalam 20 hari setelah berakhirnya jangka waktu yang wajar masih tidak ada kesepakatan mengenai ganti rugi, maka pihak penggugat dapat meminta otorisasi dari DSB untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lainnya terhadap negara pelanggar. DSB harus memberikan otorisasi

tersebut dalam tempo 30 hari sejak terlampauinya batas waktu yang wajar, kecuali dicapai konsensus untuk tidak memberikan otorisasinya.³²

Pada dasarnya, sanksi harus dijatuhkan dalam sektor yang sama yang disengketakan. Apabila tidak memungkinkan atau tidak akan efektif, sanksi dapat dijatuhkan di sektor yang berbeda dalam lingkup perjanjian yang sama. Namun apabila masih tidak efektif atau keadaannya serius, maka sanksi dapat dijatuhkan dalam ruang lingkup perjanjian lain. Tujuannya adalah meminimalisasi kemungkinan tindakan tersebut berpengaruh pada sektor-sektor lain yang tidak terkait dan pada saat yang sama memungkinkan tindakan tadi efektif.³³

Sebetulnya, Panel atau *Appellate Body* dapat memberikan rekomendasi mengenai beberapa tindakan yang dapat diimplementasikan oleh pihak terkait.³⁴ Dalam hal ini DSB WTO dapat memberikan jalan keluar yang bersifat *remedy* berupa *recommendations* (rekomendasi) dan *ruling* (putusan), serta memberikan izin retaliasi

³⁰ *Agreement Establishing The World Trade Organization: Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes*, p. 366.

³¹ Tri Harnowo, 'Peninjauan Ulang Ketentuan Retaliasi sebagai Reformasi Aturan Penyelesaian Sengketa WTO', *Indonesian Journal of International Law* Vol 5, No. 2 (Januari 2008). hlm. 276.

³² Hata, *Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 152.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Agreement Establishing The World Trade Organization: Understanding...* *op.cit.*, p. 365.

terhadap pihak yang telah ditentukan bersalah dalam bentuk penangguhan atau penghentian konsesi yang pernah diberikan. Adapun dalam hal pihak (yang kalah) tidak mau melaksanakan putusan atau rekomendasi DSB, WTO mengatur tentang upaya pembalasan yang dapat ditempuh melalui:

a. Kompensasi

Kompensasi dilakukan dalam hal pihak pelanggar tidak dapat melaksanakan rekomendasi DSB dalam batas waktu yang wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 21.3 DSU. Apabila pihak pelanggar tidak dapat melaksanakan rekomendasi DSB dalam waktu yang wajar, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan negosiasi untuk menentukan kompensasi yang sesuai. Pasal 22.3 DSU mengatur apabila kompensasi tidak berhasil disepakati dalam 20 hari setelah habisnya batas waktu yang wajar, maka pihak yang dirugikan dapat meminta otoritas DSB untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lainnya terhadap pihak pelanggar. DSB berwenang memberi otoritas untuk menangguhkan konsesi dan atau kewajiban lain.

b. Retaliasi

Jalan terakhir yang bisa ditempuh oleh suatu negara dalam proses

penyelesaian sengketa di WTO apabila negara pelanggar tidak melaksanakan putusan DSB adalah tindakan retaliasi. Retaliasi merupakan tindakan suatu negara dalam menangguhkan konsesi sebagai bentuk tindakan balasan akibat adanya tindakan perdagangan dari negara lain yang menimbulkan kerugian perdagangan di negaranya. Ketika negara pelanggar dinyatakan bersalah (telah melanggar ketentuan WTO), tetapi negara pelanggar tersebut menolak melaksanakan putusan dan rekomendasi DSB, maka negara penggugat berhak meminta pemulihan haknya kepada DSB melalui tindakan retaliasi. Oleh sebab itu, retaliasi ini berfungsi sebagai *ultimum remedium*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22.3 DSU, dapat dilihat jenis-jenis retaliasi berdasarkan tingkatannya. Pertama, *parallel retaliation*, yaitu retaliasi yang dilakukan dalam sektor perdagangan yang sama dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan. Apabila retaliasi ini tidak berhasil, maka dapat dilakukan jenis retaliasi yang kedua, yaitu *cross sector retaliation*. Retaliasi ini merupakan retaliasi yang dilakukan dalam sektor yang berbeda tetapi masih di bawah perjanjian yang sama. Ketiga, *cross agreement retaliation* yaitu retaliasi yang dilakukan dalam perjanjian yang berbeda.

Hal ini dilakukan jika *parallel retaliation* maupun *cross sector retaliation* tidak dapat dilakukan.³⁵

Retaliasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan kompensasi. Tetapi, penerapan retaliasi sebetulnya dikenal sebagai hal yang memiliki dampak merusak perdagangan (*trade destructive*). Pengenaan tarif baik yang dilakukan oleh tergugat (negara pelanggar) maupun oleh negara yang dirugikan (penggugat) sebagai tindakan retaliasi bertentangan dengan tujuan dari WTO itu sendiri, yaitu *trade liberalization* dalam arti mengupayakan sebisa mungkin untuk menghapuskan atau menurunkan tarif. Negara penggugat akan merasakan juga dampak negatif dari retaliasi tersebut, baik bagi negara maju dan khususnya bagi negara berkembang.³⁶

Adapun secara teoretis, retaliasi tidak efisien karena dapat merugikan banyak pihak. Sedangkan secara empiris negara-negara berkembang dan negara-negara kurang maju akan sulit untuk menegakkan retaliasi.³⁷ Pertama, pengenaan tarif akan menciptakan perang dagang. Dalam perdagangan bebas, pengenaan tarif

dipandang sebagai kebijakan anti perdagangan bebas yang dapat menurunkan kesejahteraan negara-negara. Tetapi, pengenaan tarif yang optimal dianggap sebagai kebijakan yang dapat menguntungkan suatu negara, yaitu keuntungan *terms of trade*. *Terms of trade* adalah rasio dari harga ekspor dibagi dengan harga impornya. Adapun keuntungan dari pengenaan tarif tersebut tergantung pada kemampuan suatu negara pengimpor untuk menurunkan harga ekspor luar negeri. Hal tersebut dapat dilakukan oleh negara-negara besar, tetapi tidak oleh negara-negara kecil. Negara-negara kecil sulit memengaruhi harga ekspor impor suatu produk di dunia. Oleh sebab itu, perang dagang yang terjadi sudah pasti dimenangkan oleh negara-negara besar.³⁸

Kedua, kesulitan dalam mengalkulasikan kesetaraan retaliasi dengan kerugian yang diderita negara penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 22.7 DSU, jumlah pada retaliasi yang hendak diajukan negara penggugat harus setara dengan jumlah kerugian yang

³⁵ *Ibid.*, p. 368.

³⁶ Peter Van den Boccche dalam Tri Harnowo, *op.cit.*, hlm. 277.

³⁷ Tri Harnowo, *op.cit.*, hlm. 278.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 278-279.

ditimbulkan negara pelanggar. Tetapi, dalam menyetarakan jumlah retaliasi dengan kerugian yang diakibatkan negara pelanggar tidak memiliki kriteria ataupun ketentuan yang mengaturnya. Adapun bentuk retaliasi yang banyak dilakukan biasanya penggugat akan mengenakan tarif sangat tinggi terhadap barang yang diimpor dari negara pelanggar sampai tindakan negara pelanggar yang bersangkutan disesuaikan kembali dengan aturan WTO. Hal tersebut mungkin merupakan cara yang paling sederhana untuk menghitung kerugian yang dialami penggugat. Tetapi, perlu diingat bahwa menyetarakan jumlah kerugian dan jumlah retaliasi berdasarkan nilai kotor suatu perdagangan antara penggugat dengan tergugat (negara pelanggar) bukan berarti retaliasi memiliki dampak *economic welfare* yang sama bagi negara pelanggar karena kerugian awal sudah dialami oleh penggugat.³⁹

Oleh sebab itu, kesulitan akan dialami oleh negara penggugat karena harus menentukan kebijakan yang bersifat hipotesis dalam rangka mengalkulasikan kerugian yang dialami. Negara penggugat harus membuat perbandingan antara

kerugian nyata yang ditimbulkan akibat kebijakan negara pelanggar dengan kebijakan yang seharusnya dilakukan negara pelanggar sehingga kerugian tersebut seharusnya tidak dialami.⁴⁰

Ketiga, marjinalisasi negara-negara berkembang. Meskipun WTO telah menyediakan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh anggota-anggotanya dalam menyelesaikan suatu perkara, tetapi negara-negara berkembang tetap akan tersisihkan karena tidak mampu menapaki langkah-langkah tersebut. Hal itu disebabkan karena negara-negara berkembang tidak memiliki sumber daya yang memadai, seperti halnya keterbatasan dalam memahami aturan-aturan WTO, keterbatasan ahli hukum dan ekonomi di bidang WTO, keterbatasan anggaran, dan lain-lain sebagainya.⁴¹

Untuk memastikan agar para pihak (khususnya pihak yang kalah) melaksanakan putusan atau rekomendasi, DSB menyaratkan tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut. Meskipun Panel atau *Appellate Body* dapat memberikan rekomendasi mengenai beberapa tindakan yang dapat

³⁹ Kym Anderson, 'Peculiarities of retaliation in WTO dispute settlement', *World Trade Review*. (2002): 1:2, 123-134, doi: 10.1017/S1474745602001118, p. 127.

⁴⁰ Tri Harnowo, *op.cit.*, hlm. 281-282.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 284.

diimplementasikan oleh pihak terkait, tetapi dalam praktiknya pelaksanaan rekomendasi tersebut merupakan kewenangan dari pihak terkait. Sehingga, dalam tahap akhir ini sebetulnya yang sangat dibutuhkan adalah suatu pengawasan implementasi yang pasti. Tahap pengawasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa rekomendasi DSB (keputusan Panel yang telah diadopsi atau laporan Badan Banding) betul-betul diimplementasikan.⁴²

3. Retaliasi Tuduhan Anti-Dumping Indonesia – Korea Selatan

Dalam gugatan yang diajukan oleh Indonesia, Indonesia meminta panel untuk menemukan bahwa dalam menerapkan tindakan anti-dumping terhadap produk kertas tertentu dari Indonesia, Korea Selatan bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6.8 dan Ayat (3), Ayat (6), Ayat (7) Annex II, dan Pasal 2.2, Pasal 2.2.1.1, Pasal 2.2.2, Pasal 2.4, Pasal 3.1, Pasal 3.2, Pasal 3.4, Pasal 3.5, Pasal 3.7, Pasal 5.8, Pasal 6.4, Pasal 6.5, Pasal 6.9, Pasal 6.10, dan Pasal 12.2 Perjanjian Anti-Dumping. Selain itu, Korea

Selatan juga telah melanggar kewajibannya untuk memastikan tindakan anti-dumping sebagaimana diatur dalam Pasal 6 GATT.⁴³

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh panel memberikan putusan bahwa panel merekomendasikan Korea Selatan harus memperbaiki ketentuan-ketentuan yang dibuatnya untuk dikembalikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian WTO. Sikap Indonesia terhadap putusan tersebut adalah menerima putusan. Indonesia mengikuti ketentuan dalam DSU, tanpa memberikan respon negatif selama proses penyelesaian sengketa atau menunjukkan sikap lalai dalam melaksanakan rekomendasi dari panel. Tetapi, sikap Korea Selatan terhadap putusan panel DSB WTO adalah menolak untuk melaksanakan putusan. Hal ini terlihat dari sikap Korea Selatan yang tidak mau melaksanakan putusan DSB WTO. Bahkan, setelah diadakan sidang tingkat banding, Korea Selatan tetap tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan panel. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak patut karena tidak menghormati putusan yang diambil panel berdasarkan

⁴² Tri Harnowo, *op.cit.*, hlm. 275.

⁴³ World Trade Organization, WT/DS312/R:28 October 2005 (05-4890), *Korea – Anti-Dumping Duties On Imports Of Certain Paper From Indonesia: Report of the Panel*, (2005), p. 11.

proses penyelesaian sengketa dan pemeriksaan bukti dan *facts available*. Sebagai akibatnya, Indonesia mengalami kerugian yang besar dan diperkirakan akan menerus untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan selama Korea Selatan tidak mengembalikan ketentuannya sesuai dengan ketentuan WTO.

Sebetulnya, masalah retaliasi memang masih menjadi pro kontra khususnya dalam sengketa yang melibatkan antara negara berkembang dan negara maju. Tindakan retaliasi selama ini lebih banyak dilakukan oleh negara-negara maju. Tindakan retaliasi tidak akan memberikan banyak pengaruh pada perkembangan ekonomi negaranya. Walaupun retaliasi merupakan suatu alternatif yang menarik bagi sistem unilateral, tetapi bagi negara-negara berkembang, tindakan retaliasi tidak dapat dipercaya karena dengan meningkatnya hambatan-hambatan perdagangan akan mengakibatkan pengaruh kecil bagi negara yang ekonominya maju, sedangkan retaliasi dapat merugikan kesejahteraan nasional negara-negara berkembang. Hal ini, sebagian besar disebabkan oleh kelemahan dan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap mitra-mitra dagang dari negara-negara maju.

Adapun tindakan Indonesia untuk tidak meretaliasi Korea Selatan bukan karena Indonesia tidak mampu meretaliasi ataupun sebaliknya Korea Selatan menganggap sepele pihak Indonesia. Hal itu terjadi karena ada itikad baik (*good faith*) dari kedua belah pihak. Sebagai contoh, dengan dasar dimungkinkannya ada kesepakatan antara Indonesia dan Korea Selatan. Korea Selatan tidak terlalu menanggapi putusan WTO karena mengetahui itikad baik dari Indonesia yang tidak akan melakukan tindakan lain sebagai tindakan retaliasi terhadap Korea Selatan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Menteri Perdagangan bahwa Indonesia tidak boleh sembarang melontarkan pernyataan akan melakukan retaliasi yang dikhawatirkan malah akan menurunkan martabat Indonesia di mata dunia apabila ternyata Indonesia tidak mampu melakukan retaliasi tersebut. Sehingga Indonesia tidak menunjukkan respon memaksa terhadap wacana tindakan retaliasinya, dan Korea Selatan tidak memberikan tanggapan serius pula tentang wacana retaliasi yang akan dilakukan Indonesia.

Memang telah diatur dalam Pasal 22 DSU, ganti kerugian dan penanggungan konsesi atau kewajiban lainnya merupakan

tindakan sementara yang diberikan apabila rekomendasi dan keputusan tidak dilaksanakan dalam batas waktu yang wajar. Bila permintaan ganti kerugian ini tidak dapat dilaksanakan oleh pihak tergugat, maka pihak penggugat dapat melakukan tindakan retaliasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22.3 DSU. Dalam melakukan tindakan retaliasi tersebut, suatu negara dapat mengenakan bea masuk tambahan berkaitan dengan barang yang menjadi objek sengketa.

Tetapi, berdasarkan hal tersebut, penulis berasumsi bahwa dalam menggunakan kata “retaliasi” ini jangan hanya karena sikap emosional, karena hal tersebut dapat memicu emosi pihak mitra bisnis. Apabila dilihat posisi Indonesia waktu itu yang telah memiliki kerja sama yang kuat di bidang perdagangan internasional dengan Korea Selatan, Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi kerja sama dalam bidang lain dengan Korea Selatan meskipun sebetulnya Indonesia mampu melakukan upaya retaliasi terhadap Korea Selatan, tapi Indonesia tidak melakukan retaliasi tersebut. Hal lain yang menjadi salah satu alasan yang dipertimbangkan adalah bahwa kerja sama antara Indonesia dengan

Korea Selatan masih akan tetap berlangsung lama untuk ke depannya.

Alasan lain yang muncul adalah kemampuan Indonesia dalam memenuhi proses penyelesaian sengketa WTO. Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai proses litigasi di WTO menjadi salah satu kendala yang berdampak besar. Selain itu, sangat dibutuhkan pula pemahaman dari segi substansi dan teknik untuk menyerang argumentasi Korea Selatan sehingga Indonesia mampu mematahkan seluruh tuduhan yang diajukan oleh Korea Selatan.

WTO memang menyediakan wadah untuk menyelesaikan sengketa bagi para anggotanya dengan batas-batas waktu yang jelas, mulai dari konsultasi, sidang panel, tinjauan banding, sampai pelaksanaan putusan dan rekomendasi DSB. Semua tahapan tersebut memakan waktu yang banyak dan biaya yang tinggi. Ketika Indonesia harus melakukan tindakan retaliasi, berarti Indonesia harus mengeluarkan biaya lagi yang mungkin nilainya lebih besar. Hal tersebut bisa terjadi karena belum adanya ketentuan yang pasti mengenai prosedur pelaksanaan, batas waktu pelaksanaan, dan biaya pelaksanaan retaliasi. Sehingga itu pula

yang menjadi alasan Indonesia tidak meretaliasi Korea Selatan, karena sebagai negara berkembang tentu Indonesia memiliki keterbatasan untuk mengeluarkan biaya tersebut.

Faktor lain yang mungkin ditakuti oleh Indonesia sebagai negara berkembang apabila Indonesia meretaliasi Korea Selatan adalah Indonesia memiliki kekhawatiran akan mengalami kekalahan dalam perang dagang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sehingga kekalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dan dampaknya melebar ke sektor lain.

Indonesia lebih memilih untuk mempertahankan kerja sama yang telah terjalin daripada melakukan retaliasi tetapi akan mengganggu kerja sama tersebut ke depannya, bahkan mengganggu kerja sama sektor lain. Meskipun ada faktor ketergantungan satu sama lain antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, kemajuan teknologi, faktor geografis, dan lain sebagainya, tapi tetap saja Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat mendominasi mengingat Indonesia juga memiliki banyak keterbatasan.

Selain itu, Indonesia berusaha menghindari akibat buruk yang akan terjadi dengan Korea Selatan. Hal tersebut dapat terjadi berupa penurunan kerja sama antara Indonesia – Korea Selatan, kualifikasi peraturan yang dipersulit Korea Selatan, atau bentuk-bentuk tindakan lain yang menjadi hambatan terlaksananya kerja sama antara Indonesia – Korea Selatan, bahkan penghentian kerja sama Indonesia – Korea Selatan.

Dalam rangka mengembalikan pemulihan hak, Indonesia harus betul-betul memikirkan terlebih dahulu keputusan untuk mengambil langkah retaliasi tersebut sudah tepat atau belum. Masih ada cara lain yang masih dianggap sebagai langkah dalam pemulihan hak untuk menggantikan sanksi retaliasi untuk negara berkembang dan kurang maju sebagai negara korban, yaitu dengan memberikan pembayaran tunai (pembayaran sejumlah penalti) dari negara pelanggar kepada penggugat (negara berkembang) tentunya berdasarkan otorisasi dari WTO.⁴⁴

Terakhir adalah daripada Indonesia mengalami kondisi bisnis yang lebih terpuruk lagi, lebih baik Indonesia melakukan kerja sama dengan Korea Selatan dalam bidang lain dengan

⁴⁴ Kym Anderson, *op.cit.*, pp. 132-133.

kesepahaman yang lebih ketat, tetapi lebih mempertimbangkan hal-hal yang dimungkinkan dapat terjadi sebagaimana pengalaman yang telah dilewati seperti kasus tuduhan dumping ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebetulnya antara Indonesia dengan Korea Selatan memiliki hubungan ketergantungan yang sulit untuk dihentikan, karena apabila terputus dapat menimbulkan masalah dan kerugian bagi kedua belah pihak.

Suatu negara sebaiknya mencermati dan mengantisipasi serta menghindari kemungkinan adanya tuduhan dumping dengan memperketat seleksi partner ketika akan melakukan ekspor. Selain itu, pemerintah harus memiliki perangkat hukum, khususnya mengenai upaya retaliasi sebagai tindakan antisipasi apabila terjadi kembali hal yang sama. Dengan demikian, tidak akan ada alasan yang menimbulkan sikap seolah-olah tidak berani melakukan retaliasi karena beberapa kelemahan yang dimiliki Indonesia.

Sebagai negara berkembang, penulis melihat bahwa posisi Indonesia menjadi pihak yang lemah dalam pelaksanaan retaliasi melawan negara maju. Oleh karena itu, Perjanjian WTO akan lebih sempurna jika memiliki regulasi DSU yang dapat

memberikan manfaat lebih terhadap negara berkembang, yaitu adanya ketentuan yang pasti mengenai pelaksanaan putusan DSB supaya menjadi efektif. Ketentuan tersebut meliputi definisi putusan dan rekomendasi yang dirumuskan DSB WTO, tata cara pelaksanaan putusan dan rekomendasi DSB WTO, batas waktu pelaksanaan putusan DSB WTO, dan ancaman sanksi yang dapat dikenakan apabila putusan dan rekomendasi DSB WTO tidak dilaksanakan.

Selain itu, DSB akan lebih baik lagi apabila memiliki suatu badan khusus yang menangani pelaksanaan putusan DSB dalam mekanisme penyelesaian sengketa DSB WTO. Dengan demikian, setelah proses penyelesaian sengketa, pihak yang dikenai sanksi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan putusan dan rekomendasi DSB WTO. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan dan rekomendasi panel tersebut, DSB memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang berat melalui badan khusus tersebut kepada negara pelanggar karena dianggap tidak menghormati putusan DSB WTO yang sah sebagai tindakan intoleransi yang tinggi terhadap keberadaan DSB WTO. Sehingga dapat memberikan efek jera

bagi negara-negara lain apabila bertindak sama seperti negara pelanggar.

Ketentuan lain yang patut dicantumkan dalam Perjanjian WTO adalah adanya ketentuan khusus mengenai upaya retaliasi suatu pihak dalam DSU tersebut. WTO dapat mengatur secara spesifik tentang syarat-syarat suatu negara meretaliasi negara lain, batas waktu pelaksanaan retaliasi, tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses retaliasi, dan sanksi-sanksi yang diterapkan sebagai akibat pelanggaran ketentuan retaliasi tersebut. Seperti halnya telah disinggung sebelumnya mengenai pembayaran tunai sebagai bentuk ganti rugi. Khusus bagi negara korban yang merupakan negara berkembang, diberi ketentuan khusus bahwa negara berkembang yang menjadi korban dapat menuntut ganti rugi berupa pembayaran tunai dari negara maju sebagai negara pelanggar aturan-aturan WTO.

WTO juga dapat membuat suatu ketentuan baru yang memberikan ketentuan mengenai denda ketika suatu negara yang telah diberi sanksi tidak melaksanakan putusan DSB WTO. Adapun klasifikasi denda tersebut dapat dikategorikan ke dalam denda berdasarkan keterlambatan waktu pelaksanaan putusan dan rekomendasi, ketepatan sasaran

pelaksanaan putusan dan rekomendasi, maupun denda terhadap waktu perpanjangan apabila negara pelanggar belum menyanggupi pelaksanaan putusan dan rekomendasi DSB WTO sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, WTO dapat mengenakan sanksi berupa tindakan pelaporan berkala terhadap negara pelanggar kepada WTO secara resmi yang disampaikan dalam laporan dokumen serta laporan berupa presentasi progres pelaksanaan putusan dan rekomendasi DSB WTO tersebut.

Apabila negara pelanggar telah betul-betul dianggap melaksanakan putusan dan rekomendasi DSB WTO tersebut, maka DSB WTO dapat mengeluarkan suatu pernyataan melalui dokumen resminya bahwa negara pelanggar telah melaksanakan putusan dan rekomendasi DSB WTO dan menyatakan sengketa yang terjadi antara negara penggugat dengan negara pelanggar telah selesai. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi negara-negara bersangkutan khususnya, dan sebagai informasi bagi negara-negara anggota pada umumnya. Sama halnya dengan badan khusus yang menangani pelaksanaan putusan dan rekomendasi DSB WTO, dalam proses retaliasi pun dibutuhkan suatu badan

husus yang mengawasi pelaksanaan hasil retaliasi tersebut.

Dibandingkan dengan kasus retaliasi yang diajukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia pada Agustus 2018. Kasus yang bergulir mulai tahun 2013 ini mengakibatkan kekalahan bagi Indonesia melalui putusan panel DSB WTO. Meskipun ada upaya banding yang telah dilakukan, Indonesia tetap mengalami kekalahan.⁴⁵ Dapat dipastikan Indonesia menerima sanksi dan harus melaksanakan putusan dan/atau rekomendasi panel DSB WTO. Tapi, tidak adanya pengawasan pelaksanaan putusan dan/atau rekomendasi DSB WTO dalam kasus tersebut mengakibatkan tidak pastinya tindakan yang diambil oleh Indonesia, sehingga Amerika Serikat melakukan tindakan retaliasi terhadap Indonesia dengan menugaskan WTO untuk menjatuhkan denda atau sanksi sebesar US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika) atau setara dengan Rp.5.000.000.000.000, - (lima triliun rupiah) pada Agustus 2018.

Terdapat perbedaan persepsi dalam kasus retaliasi ini. Amerika Serikat

menganggap Indonesia tidak melaksanakan putusan DSB WTO karena Indonesia tidak mencabut aturan-aturan yang telah dibuatnya, sedangkan Pemerintah Indonesia mengaku bahwa mereka sudah memenuhi putusan panel DSB WTO yaitu dengan mengubah beberapa Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan. Pemerintah RI merevisi ketentuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di Permentan Nomor 60 Tahun 2012 menjadi Permentan Nomor 47 Tahun 2013. Revisi lanjutannya lantas tertuang dalam Permentan Nomor 86 Tahun 2013. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan revisi Permendag Nomor 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (KIPH) yang tertuang dalam Permendag Nomor 16 Tahun 2013. Revisi lanjutannya dimunculkan dalam Permendag Nomor 57 Tahun 2013. Perkembangan selanjutnya dalam kasus ini adalah Indonesia masih mengupayakan jalan keluar dengan mengirimkan perwakilannya mengikuti sidang WTO untuk menyampaikan keberatan atas tuntutan Amerika Serikat tersebut. Direktur

⁴⁵ Effatha Gloria V.G. Tamburian, "Lawan Retaliasi AS, Jurus Jitu Jokowi dan Restu Legislator: Retaliasi menuntut RI membayar 350 juta dolar AS (sekitar Rp5 triliun) sebagai ganti atas kerugian industry AS", <https://www.gesuri.id/analisis/lawan-retaliasi-as-jurus-jitu-jokowi-dan-restu-legislator-b1T4hZdRR>, diakses tanggal 14 April 2019.

Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Oke Nurwan mengatakan bahwa Indonesia masih harus menunggu hasil penilaian WTO terlebih dahulu terhadap keabsahan keberatan tersebut tanpa diketahui pasti tenggat waktunya.⁴⁶

Jelas terlihat bahwa kendala yang dihadapi dalam kasus ini sama halnya dengan kendala yang dihadapi dalam kasus tuduhan dumping, yaitu tidak adanya badan pengawas pelaksanaan putusan panel DSB WTO dan badan pengawas retaliasi lengkap dengan aturan-aturan lainnya tentang tata cara pelaksanaannya dan batas waktu pelaksanaannya. Sehingga, hal ini mengakibatkan masing-masing negara berjalan dengan cara dan keegoisannya masing-masing.

D. PENUTUP

Alasan Indonesia tidak meretaliasi Korea Selatan yaitu, pertama, masih adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk tetap menjalin kerja sama. Kedua, kurangnya kemampuan Indonesia dalam memenuhi proses penyelesaian sengketa WTO. Ketiga, tingginya biaya yang dibutuhkan selama proses retaliasi.

Keempat, Indonesia memiliki kekhawatiran akan mengalami kekalahan dalam perang dagang. Kelima, Indonesia berusaha menjaga keutuhan hubungan kerja sama. Keenam, Indonesia memiliki kekhawatiran putusnya hubungan kerja sama dengan Korea Selatan. Terakhir, Indonesia sebagai negara berkembang memilih melakukan pembenahan diri untuk mengantisipasi kejadian serupa yang dapat menimbulkan kerugian khususnya intern. Solusinya, pertama, Indonesia harus lebih selektif dalam melakukan transaksi ekspor impor terlebih dengan negara maju yang dapat dilakukan dengan memperketat seleksi partner. Indonesia harus memperkuat tatanan hukum yang berkaitan dengan retaliasi dalam perdagangan internasional. Kedua, Perjanjian WTO harus memiliki pengaturan khusus tentang pelaksanaan putusan DSB WTO. Ketiga, WTO harus memiliki badan khusus yang menangani pelaksanaan putusan DSB WTO yang memiliki kewenangan memberi tindakan terhadap negara yang tidak melaksanakan putusan tersebut. Keempat, Perjanjian WTO harus mencantumkan bab khusus tentang retaliasi di dalam DSU Perjanjian WTO.

⁴⁶ Shintaloka Pradita Sisca, Editor Addi M Idhom, "Pemerintah RI Sampaikan Keberatan ke WTO atas Tuntutan Retaliasi AS", <https://tirto.id/pemerintah-ri-sampaikan-keberatan-ke-wto-atas-tuntutan-retaliasi-as-cS68>, diakses pada 14 April 2019.

Kelima, DSB WTO memiliki badan khusus yang menangani pelaksanaan retaliasi tersebut. Sehingga, proses penyelesaian sengketa di WTO dapat diketahui oleh umum dan diawasi pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cet. 4. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Agreement Establishing The World Trade Organization.

Anderson, Kym. 'Peculiarities of retaliation in WTO dispute settlement'. *World Trade Review* (2002): 1:2, 123-134, doi: 10.1017/S1474745602001118.

Barutu, Christophorus. *Ketentuan Antidumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) Dalam GATT dan WTO*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Bossche, Peter van den, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaidi. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Cakrawala, Andi Julia. *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2015.

Garner, Bryan A. (Editor in Chief). *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. St. Paul, Min.: Thomson Reuters, 2009.

Harnowo, Tri. 'Peninjauan Ulang Ketentuan Retaliasi sebagai Reformasi Aturan Penyelesaian Sengketa WTO'. *Indonesian Journal of International Law* Vol. 5, No. 2 (2008).

Hata. 'Pemberlakuan Hukum Internasional Publik dalam Instrumen dan Praktik *World Trade Organization*', *Jurnal*

- Wawasan Hukum Vol. 23, No. 2 (2010).
- _____. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- _____. *Hukum Ekonomi Internasional: IMF, World Bank, WTO*. Malang: Setara Press, 2016.
- Rinaldy, Eddie. *Kamus Perdagangan Internasional*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006.
- Salam, Moch. Faisal. *Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Sisca, Shintaloka Pradita. Editor Addi M Idhom. "Pemerintah RI Sampaikan Keberatan ke WTO atas Tuntutan Retaliasi AS", <https://tirto.id/pemerintah-ri-sampaikan-keberatan-ke-wto-atas-tuntutan-retaliasi-as-cS68>. Accessed 14 April 2019.
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sukarmi. *Regulasi Antidumping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Syahyu, Yulianto. *Hukum Anti Dumping di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Tamburion, Effatha Gloria V.G. "Lawan Retaliasi AS, Jurus Jitu Jokowi dan Restu Legislator: Retaliasi menuntut RI membayar 350 juta dolar AS (sekitar Rp5 triliun) sebagai ganti atas kerugian industry AS", <https://www.gesuri.id/analisis/lawan-retaliasi-as-jurus-jitu-jokowi-dan-restu-legislator-b1T4hZdRR>. Accessed 14 April 2019.
- The Text of The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Geneva, 1986.
- Wijayanta, Tata. 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga', *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 (2014).
- World Trade Organization, WT/DS312/R:28 October 2005 (05-4890). *Korea – Anti-Dumping Duties On Imports Of Certain Paper From Indonesia: Report of the Panel*. 2005.
- World Trade Organization, WT/DS312/RW 28 September 2007 (07-3896). *Korea – Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia: Recourse to Article 21.5 of the DSU by Indonesia: Report of the Panel*. 2007.
- World Trade Organization. "Anti-Dumping: Technical Information on anti-dumping". http://www.wto.org/english/tratop_e/adt_e/adp_info_e.htm. Accessed 9 Februari 2019.